

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM PENGENDALIAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN PELABUHAN INDONESIA I  
CABANG DUMAI TAHUN 2013 (STUDI PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI)**

**Novita Listiyani  
dan DR. Hasanuddin, M.Si**

**@mail: [novita.listiyani@yahoo.com](mailto:novita.listiyani@yahoo.com) / 081378800125**

**ABSTRACT**

Industrial growth give the positive impact for example in the form of state's stock exchange increase, transfer the technology and labour absorbtion. But that way, besides giving impact which are positive in the reality growth of industrial sector also give the negative impact, so that development which is with vision of environment failed to come into. So needing of the environmental control of contamination pursuant number 32 Year 2009 about protection and environment management. Area of Port of Indonesia I Branch the Dumai not only just factory standing, but still a lot of resident settlement which live in about factory, they can easily incured impact from industrial activity like as smoke, waste, and other environmental damage which can harm the resident. One of them which is often happened by event of falled Crude Palm Oil (CPO) in sea Dumai by repeatedly, meaning Standard of Operational and Procedure (SOP) industrial CPO to applying of standard of transportation CPO ill defined port.

This research in Office of Environment of Town Dumai and in Area of Port of Indonesia I Branch the Dumai. As for theory used by concerning Public Policy. this Research Method is research qualitative, while technique of data collecting is documentation and interview. While data analysis descriptively. This research study the effort of execution of Local Government of Town Dumai in environmental control of contamination in area of Pelindo I Branch the Dumai and factors influencing environmental control of contamination execution in area of Pelindo I Branch Dumai. Environmental control of contamination in area of Pelindo I Branch the Dumai is socialization, observation and publisher. Although have been various action, but there be still interpose to all industrial perpetrator the environmental contamination in area of Pelindo I Branch Dumai.

***Key Word: Policy, Local Government, Environmental Control Of Contamination, Area Of Port Of Indonesia I Branch Dumai.***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan industri ini memberikan dampak positif antara lain berupa kenaikan devisa Negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, selain memberikan dampak yang positif ternyata perkembangan disektor industri juga memberikan dampak yang negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai.<sup>1</sup> Karena itu, perlu adanya program penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan perizinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya penataan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan sukarela oleh para penanggung jawab pabrik, namun

---

<sup>1</sup> Hamrad Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam pengendalian pencemaran lingkungan*, Granit: Jakarta, 2007, hlm.6.

<sup>2</sup> Ibid.,

kenyataannya masih banyak yang belum taat, untuk itu perlu ada dorongan melalui program-program penataan,<sup>3</sup> bahkan adakalanya harus dilakukan upaya paksa dalam bentuk program penegakan hukum.<sup>3</sup>

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya menciptakan segala sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi ada kewajiban dari setiap manusia untuk menghormati dan menghargai hak orang lain serta kehidupan sekitarnya. Sering kita jumpai tindakan orang atau bahkan sekelompok orang yang menjalankan suatu kegiatan industri hanya mengejar kepentingan dan kemajuannya sendiri tanpa menghiraukan hak orang lain dan lingkungan dimana industri itu berdiri. Kelalaian dari industri tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan, yang nantinya akan merugikan orang disekitar industri tersebut.<sup>4</sup>

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: *“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”*.

Pengendalian pencemaran yang di jelaskan pada pasal Pasal 13 ayat (1) : *“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”* Ayat (2): *“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.”*

Jika suatu kegiatan industri melakukan pencemaran Pemerintah dapat memberikan sanksi, sesuai pada Pasal 71 ayat (1): *“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”*. Pada pasal 76 ayat (1): *“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.”*

Pelaksanaan otonomi daerah sepiantas tampak sederhana, namun sesungguhnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena didalamnya tersimpan upaya demokratisasi, dalam pengertian melakukan pendewasaan politik rakyat daerah, dan pendistribusian kesejahteraan secara adil dan merata.<sup>5</sup> Berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota salah satunya meliputi yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, dan wewenang untuk pengendalian lingkungan hidup. Dengan demikian kewenangan yang semula berakumulasi pada Pemerintah Pusat lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap fungsi unsur lembaga teknis daerah yakni Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.<sup>6</sup> Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2008 Seri D dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kota Dumai melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Dumai melakukan berbagai pengelolaan terhadap lingkungan. Bentuk pegelolaan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai terhadap pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan indonesia I Cabang Dumai, adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Gunawan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2002, hlm. 6.

<sup>5</sup> Drs. K. H. Abuya Busyro, M. Si. *Indonesia Globalisasi (Otonomi Daerah)*. Nuansa Aksara: Yogyakarta . 2005, Hlm. 18.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dari pentingnya lingkungan hidup bagi masyarakat maupun pelaku industri pengolahan CPO.
2. Pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan perusahaan (AMDAL, UKL/UPL) sebelum perusahaan beroperasi, memantau/mengawasi pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL pada suatu perusahaan terutama saat perusahaan beroperasi serta melakukan pemantauan kualitas lingkungan dalam areal perusahaan dan sekitarnya terhadap pelaksanaan aturan-aturan teknis pemerintah terkait dengan pengolahan limbah, baik limbah dalam bentuk padat, cair, dan gas.
3. Melakukan tindakan penertiban jika terjadi pencemaran.<sup>7</sup>

Pelabuhan Dumai dari tahun ke tahun kegiatan kepelabuhannya semakin berkembang, yang tadinya pelabuhan ini hanya disinggahi kapal-kapal dagang berukuran kecil. Dewasa ini pelabuhan Dumai berkembang sangat pesat sehingga menjadi pelabuhan internasional khususnya untuk kegiatan export minyak sawit dan turunannya, karena didukung oleh hinterland yang terbentang hampir seluruh daratan propinsi Riau sampai ke perbatasan propinsi, Sumatra barat dan jambi, tumbuh dengan perkebunan kelapa sawit serta industri pariwisata yang menuntut pelabuhan Dumai menjadi gerbang utama perekonomian daerah propinsi Riau.<sup>8</sup>

Kota Dumai merupakan salah satu pusat produksi CPO, sehingga terdapat banyak industri pengolahan CPO di Kota Dumai. Khususnya industri pengolahan CPO yang berada di kawasan pelabuhan Dumai yang dikelola oleh Pelabuhan Indonesia I (Persero). Ada tigabelas perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan CPO dan tanki timbun di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai, nama perusahaan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Nama-nama Perusahaan**

PT Pelindo I Cabang Dumai	PT Nagamas Palmoil Lestari
PT Dumai Paricipita Abadi	PT Bukit Kapur Reksa/ PT Wilmar
PT Smart Corp	PT Dumai Edible Oil
PT Eka Dura Indonesia	PT Wina
PT Inti Benua Perkasatama	PT Ivomas Bulking
PT Sarana Agro Nusantara	PT Kreasi Jaya Adhikarya
PT Cakra Alam Makmur	

Sumber: PT. Pelindo I Cabang Dumai

Kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai tersebut tidak hanya pabrik saja yang berdiri, melainkan masih banyak pemukiman penduduk yang tinggal di sekitar pabrik. Masyarakat yang bermukim disekitar pelabuhan, sangat tersiksa dengan debu tebal dari kendaraan truk milik perusahaan, bau asap perusahaan, polusi asap hitam, serta serbuk sisa pembakaran yang sering berterbangan yang ada dikawasan Pelabuhan Indonesai I Cabang Dumai. Dengan keadaan seperti ini masyarakat selalu menghirup udara yang sudah tercemar akibat debu lalu lintas truk serta tercemar dari sisa sisa pembakaran hasil produksi perusahaan dikawasan pelabuhan.<sup>9</sup>

Setiap hari penduduk yang tinggal di sekitar pabrik terpaksa menerima gumpalan debu pekat di jalan Datuk Laksamana, Dumai Kota. Debu tersebut berasal dari puluhan truk bertonase besar yang keluar masuk di kawasan PT. Pelindo I Cabang Dumai. Dumai kota yang dihuni 2.500 kepala tersebut jika musim kemarau, udara yang dihirup penduduk tidak sehat dikarenakan debu lalulintas truk.<sup>10</sup>

Sering terjadinya peristiwa tumpahnya *Crude Palm Oil* (CPO) di laut Dumai secara berulang-ulang, berarti Standar Operasional dan Prosedur (SOP) industri CPO terhadap penerapan standar pengangkutan CPO di pelabuhan tidak jelas. Kalau ada standar yang jelas,

<sup>7</sup> Dokumen Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai (Renstra Tahun 2009-2013).

<sup>8</sup> Dokumen PT. Pelindo I Cabang Dumai

<sup>9</sup> *Hari Ini*, 300 Massa Kepung Pelindo Dumai . Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2013 12:23 WIB.

<sup>10</sup> Di kutip dari Koran Tribun Pekanbaru, Pelindo Belum Laksanakan Janji, Pada Tanggal 7 Maret 2014, Hlm. 17.

kejadian yang berulang kali bisa dihindari, dimana tidak ada standar bongkar muat yang mampu meminimalisir terjadinya tumpahan CPO.<sup>11</sup>

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sejalan dengan otonomi daerah, masih belum sepenuhnya jelas, karena peraturan pelaksanaan yang merinci fungsi dan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai belum lengkap. Selain itu, terdapat permasalahan dalam hal kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering menimbulkan konflik antar pelaku. Demikian pula sosialisasi kepada pelaku kegiatan industri maupun masyarakat mengenai prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terus ditingkatkan.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis hendak memaparkan karya-karya tulis ilmiah mengenai: Kebijakan Publik. Uraian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang telah diketahui oleh peneliti terdahulu mengenai persoalan pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia.

### 1.2.1 Kebijakan Publik

**Richard Rose (1969)** berpendapat, bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.

**Amir Santoso (1993)** mengategorikan pendapat para ahli kedalam dua kelompok: pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan memiliki akibat yang dapat diramalkan. Dengan demikian kebijakan publik adalah:

1. Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan, ataupun
2. Suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat kedepan.<sup>12</sup>

Kebijakan publik menurut **Thomas Dye (1981:1)** adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.<sup>13</sup>

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (Dikutip Dye, 1981). Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pratik-pratik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik

---

<sup>11</sup> Walhi Kecewa Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Dumai. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2013-22:38 WIB.

<sup>12</sup> Samodra Wibawa. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2011. hlm. 2.

<sup>13</sup> DRS. AG. Subarsono, M.Si, Ma. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2011. hlm. 2.

harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-pratika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan ini **Mac Rae** dan **Wilde** mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan Pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang. Jadi kebijakan itu harus terdiri dari berbagai kegiatan dan berdampak terhadap banyak orang.<sup>15</sup>

Proses suatu kebijakan salah satunya adalah formulasi kebijakan berupa langkah yang dilakukan setelah pemilihan alternatif. Langkah tersebut dapat berupa suatu program-program yang akan dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'Program' berarti rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian program dapat dikatakan sebagai sebuah rencana yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan meski tidak semuanya dapat terealisasikan.

**Charles O Jones** dalam bukunya *Public Policy* menjelaskan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas, langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu.<sup>16</sup>

Namun, sebaik apapun program tanpa ada implementasi, mustahil sasaran dan tujuan-tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Udologi mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.<sup>17</sup> Kajian terhadap implementasi kebijakan publik akan memfokuskan kepada dua aspek yaitu siapa yang akan melaksanakan policy dan pengaruhnya terhadap isi kebijakan serta dampak dari kebijakan elites tersebut. Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dilakukan oleh G.C Eduards III menyangkut syarat-syarat penting, sebagaimana dikutip oleh Karmin (1993:17-18), meliputi:

1. Komunikasi, hal ini penting karena implementasi suatu kebijakan menyangkut banyak pihak, terutama para pejabat birokrasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka harus berhubungan satu dengan yang lain secara sinergis. Untuk keperluan tersebut informasi yang disampaikan harus jelas, konsisten dan tepat waktu. Hal ini akan dapat mengurangi erosi maupun distorsi terhadap pesan yang disampaikan.
2. Sumber daya manusia. Mereka adalah yang melaksanakan pekerjaan. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan jumlah maupun mutu yang sesuai. Disamping itu masih diperlukan pula adanya wewenang dan tanggungjawab yang jelas serta fasilitas memadai.
3. Sikap para pelaksana. Yang dimaksudkan disini adalah kesepakatan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini dapat diperoleh melalui penciptaan budaya organisasi.
4. Struktur birokrasi. Struktur ini harus mampu mewartakan proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 2-3.

<sup>15</sup> I Wayan Suandi. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01, Tahun 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali, hlm. 12.

<sup>16</sup> Jones. O. Charles. "Pengantar Kebijakan Publik ( Public Policy )", CV. Rajawali: Jakarta, 1991. hlm. 256.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Solichin . "Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara", Bumi Aksara: Jakarta, 1991. hlm. 45.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, Tri Nuke Pudjiastuti. "Teori-Teori Politik Dewasa Ini". PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996. hlm. 242.

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis membuat suatu batasan permasalahan yang hendak dibahas pada tulisan ini yaitu Bagaimana pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

### 2.2 Teknik Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Studi dokumen (*dokument research*), studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari instansi terkait yang berhubungan dengan tulisan ini guna melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.
2. Studi lapangan (*field research*), dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan cara: wawancara, merupakan suatu cara untuk mendapatkan data secara langsung kepada responden mengenai data yang diteliti.

### 2.3 Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.<sup>20</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai

Pemerintah Kota Dumai Kantor Lingkungan Hidup berupaya melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai untuk menciptakan kondisi kawasan industri yang ramah lingkungan. Salah satunya perusahaan diwajibkan mempersiapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menciptakan kawasan industri yang ramah lingkungan, maka diperlukan adanya upaya maupun tindakan dalam bentuk program oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Lingkungan Hidup

<sup>19</sup> Lexi J. Meleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Remaja Rosdakarya). Hlm.15-30

<sup>20</sup> P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta ). Hlm. 94.

Kota Dumai, kegiatan ini sesuai dengan Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2008 Seri D dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai, program tersebut adalah sebagai berikut:

### **3.1.1 Kegiatan Sosialisasi**

Dilakukan Kegiatan sosialisasi Pengendalian Polusi dan Pencemaran ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kerja bagi pelaku usaha dan masyarakat serta instansi yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga peserta dapat mengetahui capaian kegiatan. Dengan diadakan sosialisasi ini diharapkan para pelaku usaha atau kegiatan dapat mengetahui dan menerapkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik terutama dalam pengendalian polusi dan pencemaran dan peserta mampu menetapkan dan menerapkan sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan penuh dengan tanggung jawab. Secara umum isi materi sosialisasi ini mengenai pengendalian polusi dan pencemaran, yang berisi segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup sampai dengan ketentuan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini untuk menarik minat dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini adalah dengan menyampaikan kepada masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan tersebut bagi usaha industri yang mereka lakukan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari mulai tanggal 28 s.d 29 Oktober 2013. Bertempat di Hotel Grandzuri Jl. Jend. Sudirman Kota Dumai.

Kegiatan sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peserta diharapkan dapat menetapkan perilaku sehat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara sehat juga, sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 hari dari mulai tanggal 30 s.d 31 Oktober 2013.

Kemudian dilaksanakan kegiatan sosialisasi tahap I Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan pengertian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terhadap pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Selain untuk bertujuan untuk memasyarakatkan peraturan ini kegiatan penyuluhan yang dilakukan ini juga dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri pengolahan CPO yang tidak memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan industrinya serta memberikan penyuluhan kerja bagi pelaku usaha dan masyarakat serta instansi yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga peserta dapat mengetahui capaian kegiatan. Sosialisasi secara intensif dan sistematis kepada masyarakat tentang peran serta yang dapat dilakukan dalam pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai oleh pemerintah daerah. Diharapkan dengan upaya ini, masyarakat akan berpartisipasi dalam program pengendalian kerusakan lingkungan baik secara perorangan/keluarga maupun secara kelompok yang lebih terorganisasi. Dengan demikian masyarakat akan lebih mengetahui tentang isi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Sosialisasi tahap II Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan hidup, peserta diharapkan dapat menetapkan perilaku sehat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara sehat juga, sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari mulai tanggal 13 s.d 14 November 2013.

Semua kegiatan sosialisasi ini diadakan di Hotel Grandzuri Jl. Jend. Sudirman Kota Dumai. Ketua panitia pelaksana kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin oleh Bapak Basri, A.Pi. M.Si Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Dumai. Narasumber kegiatan merupakan


ahli dibidang lingkungan hidup pada Universitas Negeri Riau. Sebanyak 70 orang dengan rincian sebagai berikut: instansi terkait/yang membidangi permasalahan lingkungan hidup, Camat, Kelurahan, Perwakilan RT, Perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Dumai dan LSM peduli lingkungan.

### 3.1.2 Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam lingkup kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan.

Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai melaksanakan pengawasan pelaksanaan AMDAL, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak pencemaran akibat aktivitas industri yang ada pada kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pemerintah Kota Dumai melalui Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai melakukan pengawasan terhadap industri, khususnya pengawasan terhadap industri di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Perusahaan tersebut sudah wajib diawasi kegiatannya oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai, pihak Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai meminta kepada PT. Pelindo I Cabang Dumai untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan lingkungannya sesuai dokumen AMDAL yang mereka miliki. Ada 13 perusahaan yang beroperasi di kawasan Pelindo yang di awasi kegiatannya oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai dan sekarang ada tambahan 4 perusahaan yang dibangun di kawasanya masih dalam proses pembangunan, jadi ada sebanyak 17 perusahaan. Cuman kendalanya dikawasan Pelindo merupakan kawasan yang paling kurang terkelola masalah lingkungan, karena tanggungjawab maupun kesadaran Pelindo terhadap lingkungan rendah.<sup>21</sup>



Membentuk Tim Pengawas untuk melakukan peninjauan langsung ke perusahaan. Tim pengawas dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam lingkup Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut Proses dan data dari hasil swapantau yang dilakukan. Data tersebut berasal dari sumber dampak kegiatan industri pengolahan CPO juga merupakan dampak dari kegiatan kepelabuhan.<sup>22</sup> Data yang tersedia yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kualitas Air Laut

Penurunan kualitas air laut Kota Dumai disebabkan oleh limbah cair out let catcher yang menuju keperairan laut, secara kasat mata tidak mengandung minyak CPO atau pelumas bekas. Kualitas air laut disekitar dermaga dapat dilihat pada table 3.1.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tanggal 04 Maret 2014 pukul 10.30 WIB.

<sup>22</sup> Berdasarkan UKL-UPL PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai Smester I Tahun 2013.



**Tabel 3.1 Kualitas Air Laut Sekitar Muara Sungai Dumai**

No	Parameter	Satuan	BM)*	Hasil Analisa
Fisika				
1	Kekeruhan	NTU		-
2	Kebauan		Tidak Berbau	Tidak Berbau
3	Padatan Tersuspensi	mg/l	80	8
4	Suhu	°C	Alami	26,0
5	Lapisan Minyak		Nihil	26,0
			Nihil	Nihil
Kimia				
1	pH		6,5-8,5	8,12
2	Salinitasi	‰	Alami	8,08
				29,1
3	Amoniak (NH <sub>3</sub> N)	mg/l	0,3	0,160
4	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	mg/l	0,0002	0,391
5	Senyawa Fenol Total	mg/l	0,0002	0,001
6	Detergen	mg/l	1	0,219
7	Minyak dan Lemak	mg/l	5	0,088
8	Air Raksa (Hg)	mg/l	0,003	1
9	Timbal	mg/l	0,05	0,62
10	Cadmium (Cd)	mg/l	0,01	0,001
11	Tembaga (Cu)	mg/l	0,05	<0,15
12	Seng	mg/l	0,1	<0,15
Keterangan			Sekitar muara sungai	
			Jarak 1 km dari muara	
Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai				
Pelabuhan Dumai, 2013				
*) Kep.Men.LH.No.Kep-51/MENLH/2004 Tentang Kualitas Air				

## 2. Kualitas Udara Oleh Debu Bangkitan

Penurunan kualitas udara oleh debu bangkitan akibat lalu lintas kendaraan truk CPO. Lalu lintas kendaraan angkutan/truk CPO mitra PT SAN dan pihak perusahaan sekitarnya. Pemantauan yang dilakukan KLH Kota Dumai dilakukan dikawasan pemukiman sekitar (Taman Kodim 0303 Bengkalis, jalan Datuk Laksamana (Kantor Karantina Deptan), dan belakang PT SAN. Parameter lingkungan yang dipantau yaitu Baku Mutu kadar debu berdasarkan Kepmen KLH No. Kep 02/ MENKLH/1988 dengan NAB= 230 µg/m<sup>3</sup>. Metode pemantauan yang digunakan yaitu dengan pengamatan langsung serta penggunaan alat dan analisis laboratorium. Selama masa operasional terutama pada saat musim panas, frekuensi pemantauan melalui pengamatan langsung. Sedangkan penggunaan alat dan analisis laboratorium selama sekali setahun. Hasil pemantauan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kualitas Udara Komponen Debu**

No	Lokasi	Satuan	Baku Mutu	Hasil Uji
1	Pemukiman sekitar	µg/Nm <sup>3</sup>	230	213,9
2	Jl. Datuk Laksamana/Kantor Karantina			212,5
3	Lokasi belakang PT SAN			128,2

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai

## 3. Tingkat Kebisingan

Peningkatan kebisingan disebabkan oleh penggunaan generator pembangkit listrik untuk operasional pemanasan CPO. Pemantauan yang dilakukan KLH Kota Dumai dilakukan kawasan pemukiman, jalan Datuk Laksamana, sekitar dermaga, dan jalan dalam kawasan Pelindo I Cabang Dumai menuju lokasi PT SAN. Parameter lingkungan yang dipantau yaitu mengacu pada Kepmen LH No. Kep-48/MENLH/11/1996 dengan NAB: 70 Db (A). Metode pemantauan yang digunakan yaitu pengukuran langsung dilapangan dengan menggunakan peralatan *Sound Lever Meter*. Frekuensi pemantauan/ jangka pemantauan tingkat kebisingan dilakukan per tiga bulan. Hasil pemantauan dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Tingkat Kebisingan**

No	Lokasi	Satuan	Baku Mutu	Hasil Uji
1	Pemukiman sekitar	dB(A)	70	64,7
2	Jl. Datuk Laksamana/Kantor Karantina			61,2
3	Lokasi belakang PT SAN			82,8

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai

## 4. Kualitas Udara Ambien

Memberi dampak pada penurunan kualitas udara ambien yang disebabkan oleh adanya sumber-sumber gas emisi baik sumber bergerak maupun tidak bergerak terutama dalam areal PT Pelindo I Cabang Dumai. Pemantauan yang dilakukan KLH Kota Dumai dilakukan

dikawasan pemukiman sekitar (Taman Kodim 0303 Bengkalis (St.1), jalan Datuk Laksamana depan Kantor Karantina Deptan (St.2), dan belakang PT SAN (St.3). Parameter lingkungan yang dipantau yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, parameter CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, dan NH<sub>3</sub>. Metode pemantauan yang digunakan yaitu pengukuran langsung dengan metode midget impinge, vacuum pump, dan spektrometer. Jangka waktu pemantauan adalah setiap 6 bulan sekali. Hasil pemantauan kualitas udara ambien ketiga lokasi tersebut dapat dilihat pada table sebagai 3.4.

**Tabel 3.4 Kualitas Udara Ambein**

No	Satuan	BM	Hasil Uji		
			St.1	St.2	St.3
1	CO	µg/NM <sup>3</sup>	30	1020	450,00
2	NO <sub>2</sub>	µg/NM <sup>3</sup>	400	32,36	64,33
3	SO <sub>2</sub>	µg/NM <sup>3</sup>	900	49,28	39,11
4	HC	µg/NM <sup>3</sup>	160	21,3	14,9

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai

Pihak Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai juga telah melakukan pemantauan di kawasannya seperti pemantauan kualitas air, debu bangkitan dan tingkat kebisingan, akan tetapi pemantauan gas emisi pabrik belum bisa dilakukan, padahal gas emisi pabrik yang selalu memicu polusi udara berupa asap pabrik, maka sudah seharusnya PT. Pelindo I Cabang Dumai juga melakukan pengawasan ataupun pemantauan gas emisi. Pihak PT. Pelindo I Cabang Dumai juga selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pihak Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai, hasil pantauan tersebut dilaporkan ke pihak Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.<sup>23</sup>

Hasil pemantauan kualitas lingkungan diatas, dapat dilihat masih ada celah bagi para pelaku industri untuk melakukan pencemaran lingkungan, terlihat dari penurunan hasil kualitas lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Terjadinya pencemaran air laut sekitar muara sungai Dumai akibat limbah cair buangan dari perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada biota laut jika tidak ditangani dengan cepat.

Terjadinya pencemaran udara akibat debu lalu lintas kendaraan angkutan/truk CPO pihak perusahaan sekitarnya. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah meminta kepada pihak Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai untuk mengurangi debu akibat lalu lintas truk yaitu dengan menyirami jalan Datuk Laksamana dengan menggunakan mobil air semacam sistem bergulir penyiraman, namun tidak berjalan sesuai harapan dan telah menghilang seiring berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan rasa tanggung jawab Pelindo masih rendah dan Pelindo tidak mampu mengkoordinir perusahaan yang ada dikawasannya sehingga jadwal penyiraman tidak berjalan optimal.<sup>24</sup>

Tingkat kebisingan juga mengganggu pendengaran penduduk sekitar. Kebisingan akibat kegiatan industri pengolahan CPO disebabkan oleh penggunaan generator pembangkit listrik untuk operasional pemanasan CPO. Gangguan kebisingan dapat berakibat buruk bagi manusia, baik secara psikis maupun fisik. Gangguan fisik adalah jika kebisingan itu mengakibatkan kerusakan organ pendengaran manusia, sedangkan gangguan psikis adalah reaksi manusia pada kebisingan yang cenderung menjurus stres.

Terjadinya pencemaran udara akibat asap pabrik yang selalu menghitam pekat. Hasil evaluasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dari perusahaan serta hasil pengawasan oleh Tim Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai terdapat beberapa temuan yaitu cerobong asap yang dalam kondisi tidak bagus sehingga asap pabrik yang selalu menghitam dan proses pengolahan bahan baku yang tidak sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Sebagai langkah tindak lanjut pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai menganjurkan kepada pihak perusahaan untuk memasang alat peredam asap, sehingga tidak keluar asap hitam. Kemudian dalam memasukan bahan baku dalam cangkang *boiler* harus ada *timer* nya. Jika tidak sesuai

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Bagian Teknik PT. Pelindo I Cabang Dumai Pada Tanggal 04 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai Pada Tanggal 04 Maret 2014 Pada 10.30 WIB.

*timer* akan menghasilkan proses pembakaran yang tidak sempurna. Bahan baku yang dibakar dalam cangkang tersebut jangan basah, keringkan dan simpan ditempat yang teduh. Kemudian ketika dimasukan ke boiler harus sesuai dengan *timer* nya.<sup>25</sup>

Selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup terhadap perusahaan hanya mengecek dokumen AMDAL, UKL/UPL yang dimiliki perusahaan bukan mengecek langsung item-item perusahaan. Sehingga pada saat Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai menemukan pencemaran, penanganannya selalu lama. Sehingga monitoring rutin untuk mengecek kualitas lingkungan tidak maksimal dilakukan.<sup>26</sup>

### 3.1.1 Kegiatan Penertiban

Kegiatan penertiban pengendalian pencemaran lingkungan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam menertibkan kegiatan industri pengolahan CPO yang dalam pelaksanaan aktivitas usahanya telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kaitan ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan diadakannya kegiatan penertiban ini adalah supaya tidak terjadi lagi kejadian yang sama terkait tumpahan CPO industri pengolahan CPO yang melaksanakan kegiatannya telah menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang telah ada, terutama kelalain para pelaku industri yang menyebabkan sering terjadinya tumpahan CPO ke laut kemungkinan dapat menyebabkan pencemaran air.<sup>27</sup>

Jika terjadi suatu peristiwa pencemaran lingkungan, pihak Kantor Lingkungan Hidup melakukan tindakan penertiban, penertiban tersebut melalui proses sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi sejauh mana akibat pencemaran atau bentuk pencemaran terjadi.
2. Mengisolasi/menutup sumber-sumber yang menjadi penyebab pencemaran.
3. Melakukan penyelidikan penyebab pencemaran, diantaranya:
  - a. Apakah terjadi faktor *human error* atau teknis eror.
  - b. Apakah tindakan disengaja atau tidak oleh perusahaan.
  - c. Apakah terjadi pelanggaran Standar Operasional dan Prosedur (SOP) atau kaidah-kaidah dalam AMDAL atau dokumen UKL/UPL Perusahaan.
  - d. Apakah dampak pencemaran berakibat terhadap makhluk hidup atau manusia sekitar.
4. Data-data diatas menjadi pertimbangan untuk dilakukan tindakan berupa:
  - a. Surat peringatan/teguran/rekomendasi perbaikan.
  - b. Sanksi Administrasi.
  - c. Jalur hukum dapat berupa sanksi pidana atau perdata.
  - d. Rekomendasi penutupan/pencabutan izin perusahaan.

Selama ini tindakan penertiban yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai terhadap pencemaran yaitu akibat tumpahan CPO yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.

Terkait insiden tumpahan CPO di laut Dumai pada tanggal 9 Mei 2013 pada pukul 03.30 WIB sebanyak 6 Ton oleh perusahaan yang ada di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Berdasarkan Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai, tumpahan CPO disebabkan loading CPO sehingga terjadi pecahan di tanki

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tanggal 04 Maret 2014 pada pukul 10.30 WIB.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 15.00).

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai Pada Tanggal 18 Februari 2014 Pukul 09.00 WIB.

timbunnya. Pihak perusahaan tidak bisa menyediakan *oil boom* yang biasanya digunakan untuk menyedot tumpahan CPO dalam mengatasi pencemaran di laut. Tumpahan CPO ini akibat *human error* atau kelalaian operator pengisian minyak ke tangki timbun yang tidak mengawasi dengan baik dan teliti sehingga meluber ke bawah dan merembes ke sekitar pantai. Walaupun dikarenakan ketidaksengajaan, tumpahan CPO yang dilakukan berulang-ulang kali oleh pihak perusahaan berarti perusahaan tidak memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang jelas.<sup>28</sup>

Mengenai dampak tumpahan CPO yang terjadi tersebut merupakan Persoalan kelalaian industri bagaimana mereka melakukan pengapalan dengan Standar Operasional Prosedur yang tidak jelas, hal itulah yang tidak dikelola oleh Pelindo itu sendiri terhadap keselamatan lingkungan di kawasannya. Dampak-dampak dari hal itu pasti menyebabkan kerusakan laut, terutama ikan-ikan dan biota laut disana. Yang mana minyak bumi atau CPO merupakan zat organik, bukan zat kimia. Tetapi dalam kadar tertentu, kadar limbahnya besar itu pasti akan membahayakan lingkungan. Tumpahan CPO yang terjadi merupakan limbah minyak dan lemak, hal itu akan merusak COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biological Oxygen Demand), yang mana COD dan BOD merupakan komponen penting bagaimana ekosistem itu tumbuh. Jadi, terkait insiden tumpahan CPO yang dipengaruhi adalah COD dan BOD berkurang, hal ini akan menyebabkan ikan mati dan biota laut mengalami kerusakan.<sup>29</sup>

Upaya yang telah dilakukan pihak PT. Pelindo I Cabang Dumai terkait tumpahan CPO yang sering terjadi adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Untuk pencegahan, pihak PT. Pelindo I Cabang Dumai telah memberitahukan kepada setiap perusahaan supaya dicek kondisi pipa dan tangki sebelum melakukan loading yaitu transfer minyak dari pabrik ke kapal. Terhadap tumpahan CPO yang sering terjadi pihak Pelindo mengupayakan dengan menggunakan alat pengendalian pencemaran yaitu *oil boom*, alat untuk melokalisir tumpahan agar tumpahan tidak menyebar.<sup>30</sup>

Terhadap pelanggaran yang terjadi, pemerintah Kota Dumai memberikan sanksi paksaan yang dituangkan dalam surat bernomor 66.01/LH/2013/518 tertanggal 15 Mei 2013 kepada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan akibat tumpahan CPO berulang-ulang kali, namun pada hasil pengawasan yang mana masih ada perusahaan yang tidak memperhatikan AMDAL, UKL/UPL nya belum pernah diberi sanksi. Dengan upaya tindakan tegas, maka akan memberikan dampak positif sehingga masing-masing perusahaan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai akan lebih ekstra hati-hati dalam aktivitas industrinya.

### **3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai**

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti didapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1 Lemahnya Aparat dan Penegakan Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

Penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik apabila Sumber Daya Manusia dari aparat telah sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat dilakukan berbagai kegiatan kepada masyarakat untuk patuh terhadap aturan-aturan didalam pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai Berdasarkan Dokumentasi Telaah Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. (Pada Tanggal 18 Februari 2013 Pukul 9.30 WIB).

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 15.00.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Dengan Badian Teknik PT. Pelindo I Cabang Dumai Pada Tanggal 04 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB.

Pada saat terjadinya peristiwa tumpahannya CPO di kawasan pelabuhan Dumai secara berulang-ulang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menilai tidak ada penegakan hukum lingkungan secara tegas. Yang mana Instansi pengelolaan lingkungan hidup Kota Dumai hanya melakukan pengawasan dokumen rutin, monitoring kualitas lingkungan, bukan mengecek kondisi lapangan yang terjadi. Walaupun mereka menemukan pencemaran, penangannya selalu lama. Belum pernah pihak KLH Kota Dumai menghukum secara administrasi untuk penegakan hukumnya dikarenakan pencegahan dan monitoring yang dilakukan KLH lemah.<sup>31</sup>

Dalam hal ini pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Jika kita mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **3.2.2 Keterbatasan Sarana Seperti Kendaraan, Laboratorium dan Dana**

Keterbatasan kendaraan, laboratorium dana dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan permasalahan klasik yang saat ini sedang dialami oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup tidak berjalan baik. Namun di Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai saat ini belum ada fasilitas laboratorium dan sejumlah alat pengukur kualitas udara. Laboratorium yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai cuma untuk pengawasan secara umum dalam arti berapa parameter yang diprasyarkan atau secara baku itu bisa tapi hasil tersebut belum bisa diakui dikarenakan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai belum terakreditasi padahal hasil sample yang harus dipublikasikan kepada masyarakat harus melalui labortorium yang terakreditas.<sup>32</sup> Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan industri pengolahan CPO ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai yang dianggarkan setiap tahunnya untuk kegiatan ini. Alokasi dana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan ini dirasakan masih sangat tidak memadai untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam permasalahan kegiatan pengendalian ini berusaha mendayagunakan sumber daya yang ada ini dengan seefektif dan seefisien mungkin.

### **3.2.3 Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait**

Kesadaran maupun rasa tanggungjawab pelaku industri disini masih sangat kurang. Yang sangat disayangkan masih rendahnya budaya peduli lingkungan yang dimiliki oleh para pelaku industri. Sikap para pengusaha adalah sikapnya pedagang bukan sikap/mental industrialis yang memperhatikan segala aspek dalam mendirikan pabrik, misalnya aspek lingkungan. Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir apabila perusahaan industri menggunakan alat-alat pengendali pencemaran, menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam prakteknya penerapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) perlindungan dan

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Pada Tanggal 27 Februari 2014 Pukul 15.00 WIB.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Dengan Staf Seksi Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai Pada Tanggal 06 Februari 2014.

pengolahan lingkungan hidup perusahaan tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2.4 Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Lain-lain)**

Keterlibatan para ahli dalam berbagai bidang ilmu dalam suatu proyek pembangunan yang berhubungan erat dengan lingkungan semakin hari semakin meningkat. Namun, tidak jarang pula kita jumpai penggunaan orang-orang yang kurang profesional maupun yang bukan bidang keahliannya dalam bidang pengembangan lingkungan hidup digunakan dan dilibatkan dalam suatu proyek pembangunan demi untuk penggunaan biaya yang sedikit dengan alasan keterbatasan dana yang tersedia. Pengelolaan lingkungan hidup yang didalamnya mencakup penilaian lingkungan, maka diperlukan kelompok orang yang ahli dari berbagai disiplin keilmuan. Pengadaan sumberdaya manusia yang terlatih dengan keahlian profesional merupakan satu masalah utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang efektif. Transfer teknologi yang tepat guna melalui penggunaan para tenaga ahli, baik yang diambil dari dalam maupun luar daerah adalah sangat membantu dalam pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada BAB III sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai belum berjalan secara efektif.

1. Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelindo I Cabang Dumai dilihat dari 3 (tiga) aspek yang dianalisis masing-masing program Sosialisasi, program pengawasan dan program penertiban. Pemahaman masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup masih kurang, pengetahuan yang dimiliki hanya sekedar tahu saja apalagi pemahaman tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, hal serupa juga terlihat dengan para sikap pelaku industri, aspek sosialisasi sebagai salah satu unsur transparansi ke publik justru belum berjalan secara maksimal.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelindo I Cabang Dumai adalah sebagai berikut:
  - a. Lemahnya Aparat dan Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan
  - b. Keterbatasan Sarana Seperti Kendaraan, Laboratorium dan Dana
  - c. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait
  - d. Kurangnya SDM atau Tenaga Pejabat Pengawas (PPLHD, PPNS dan Lain-lain)

### **4.2 Saran**

Dari kesimpulan diatas, penulis memberi masukan atau saran berupa:

1. Pencemaran Lingkungan akibat kelalaian para pelaku industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh Pemerintah Daerah Kota dimana wilayahnya terdapat industri. Pemerintah Daerah Kota Dumai harus mengawasi kegiatan industri dengan sungguh-sungguh. Pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih dan memasang alat pencegaha pencemaran. Di samping itu perlu dilakukan penelitian atau kajian.
2. Dibuatnya suatu badan yang khusus menangani pencemaran yang terjadi di lingkungan Kota Dumai, yang mempunyai legalitas dan sebaiknya program awal pengendalian

pencemaran lingkungan industri pengolahan CPO di kawasan PT Pelindo I Cabang Dumai ini ditujukan terlebih dahulu pada perubahan pola hidup masyarakat disekitar kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.

## **5. Daftar Pustaka**

### **5.1 Sumber Buku**

- Abdul Wahab, Solichin. *“Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”*, 1991, Bumi Aksara: Jakarta.
- Busyro, Abuya. *Indonesia Globalisasi (Otonomi Daerah)*, 2005, Nuansa Aksara: Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, Tri Nuke Pudjiastuti. *“Teori-Teori Politik Dewasa Ini”*, 1996.PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Charles, O. Jones. *“Pengantar Kebijakan Publik ( Publik Policy )”*, 1991, CV.Rajawali: Jakarta.
- Hamid, Hamrat, Bambang Pramudyanto. *“Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan.”* 2007, Granit: Jakarta.
- Silalahi, Daud. *“Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.”* 2001, Alumni: Bandung.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakn Publik*, 2011, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Suratmo, Gunawan. *“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”*, 2002, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, 2001, Graha Ilmu: Yogyakarta.

### **3.2 Laporan Kegiatan**

Pemantauan Kualitas Air Laut, Kualitas Udara Komponen Debu, Tingkat Kebisingan dan Kualitas Udara Ambein di Kota Dumai Tahun 2013 oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Dumai.

### **3.3 Sumber Jurnal**

- I Wayan Suandi. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01, Tahun 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali.
- Sukadji Sarbi, 2006, *‘Strategi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah Kabupaten Polmas Sulawesi Barat’*, Jurnal Bumi Lestari, Volume 6 No. Agustus 2006.
- Rika Erawaty, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Vol.7 No. 1, Tahun 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \ (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai)*.

### **5.4. Sumber Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Dumai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **5.5. Sumber Media Massa**

- Koran Tribun Pekanbaru, *Pelindo Belum Laksanakan Janji*, Tanggal 7 Maret 2014.  
<http://www.google.com>. *Walhi Kecewa Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Dumai*.  
<http://www.google.com>. *Hari Ini, 300 Massa Kepung Pelindo Dumai*.